BAB IV

ANALISIS DATA

Berdasarkan uraian pada BAB II tentang landasan teori mengenai preferensi dan sumber modal, dan BAB III yang berisi tentang hasil penelitian, maka dalam BAB IV ini penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap data lapangan yang telah diperoleh dengan menggunakan teori yang telah terkumpul.

A. Preferensi Pedagang Pasar Bawah terhadap Sumber Permodalan

Sebagaimana yang dipaparkan dalam BAB III bahwasannya pedagang memiliki berbagai preferensi sumber permodalan yang digunakan dalam menjalankan usaha. Dimana sumber permodalan yang dipilih pedagang disesuaikan dengan kemampuan dan kesesuaian penggunanya.

Pada dasarnya pada setiap usaha yang berada di pasar tradisional sama, yaitu keterbatasan modal yang dimiliki pengusahanya serta keterbatasan sumber-sumber modal usaha, lemahnya sumber daya yang tersedia dilingkungan pengusaha mikro, keterbatasan jaringan kerja sama usaha mikro, dan kurangnya pembinaaan pada usaha mikro serta masih sedikitnya kepercayaan masyarakat terhadap usaha mikro.

Secara umum gambaran responden dalam penelitian ini adalah pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung.

Tabel 4.1
Preferensi Sumber Permodalan Pedagang di Pasar Bawah

No	Sumber Modal	Pedagang	Persentase
1	Bank konvensional	8 pedagang	21%
2	Bank syariah	3 pedagang	8%
3	KJKS	4 pedagang	10%
4	Modal Sendiri	17 pedagang	45%
5	Rentenir	6 pedagang	16%
	Jumlah	**38 pedagang**	**100%**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan adanya keanekaragaman preferensi sumber permodalan. Dengan responden sebanyak 38 pedagang yang terdiri dari 21 pedagang kios dan 17 pedagang amparan.

Pedagang kios kecenderungan memilih menggunakan lembaga keuangan bank dimana pedagang kios lebih membutuhkan pinjaman modal sebagai suatu modal untuk menjalankan kegiatan mereka, karena usaha yang dijalani sudah berskala besar sehingga harus melakukan perputaran barang yang mereka jual agar usaha yang mereka jalani tidak akan terhambat dan mampu memenuhi kebutuhan konsumennya. selain itu pedagang kios sudah bisa memenuhi syarat untuk meminjam modal di lembaga keuangan bank.

Adanya pedagang kios yang meminjam modal usaha di lembaga keuangan untuk membeli mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Hal ini sesuai dengan kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan

dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Sementara modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari satu tahun. Penggunaan utama modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aktiva tetap, seperti: tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, serta inventaris lainnya.

Setelah kebutuhan modal investasi terpenuhi, selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan modal kerja. Modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. Jenis modalnya bersifat jangka pendek, biasanya hanya digunakan untuk sekali atau beberapa kali proses produksi. Modal kerja digunakan untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya.

Sedangkan pedagang amparan kecenderungan memilih menggunakan modal sendiri dan rentenir sebagai sumber permodalannya dikarenakan pedagang amparan merasa kesulitan untuk memperolah tambahan modal karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan bank. Persyaratan tersebut juga merupakan kendala yang dihadapi para pedagang amparan untuk mengembangan usaha.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa proses, sebagaimana yang disampaikan oleh Jeffrey, et al (1996) mengenai proses motivasi yang terjadi. Sedikitnya ada tiga hal yang mempengaruhi preferensi dalam setiap hal, yang dalam hal ini

mengenai kecenderungan pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung terhadap sumber permodalan, yakni:

a) Kebutuhan

Adanya kebutuhan tertentu pada pelaku usaha Pasar Bawah Kota Bandar Lampung, kebutuhan tertentu yang dimaksud adalah bahwa tidak semua pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung membutuhkan tambahan permodalan, seperti pedagang amparan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh pedagang Pasar Bawah masih sederhana, sehingga kebutuhan akan sumber permodalan dirasa masih kurang berarti. Hal ini lah salah satu yang mempengaruhi preferensi pedagang Pasar Bawah untuk tetap menggunakan modal sendiri meskipun terbatas dan sulit untuk mengembangkan usaha.

Di sisi lain, bagi para pedagang yang ingin mendapatkan tambahan modal, seringkali kesulitan oleh prosedur dan syarat-syarat dari lembaga keuangan yang terkadang sulit dipenuhi oleh pedagang, mereka khawatir tidak mampu mengembalikan modal yang telah dipinjamnya.

Hal inilah yang memicu timbulnya para pedagang Pasar Bawah pada akhirnya akan lebih memilih mendapatkan modal dari tengkulak untuk mendapatkan tambahan modal, karena tidak dikenakan syarat yang rumit dan prosedur yang tidak sulit.

b) Perilaku

Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan individu dalam usaha memenuhi kebutuhan. Perilaku ini dapat diamati dalam bentuk pengambilan keputusan, pemilihan merek dan penolakan terhadap suatu produk. Dalam konteks preferensi terhadap sumber permodalan, perilaku konsumen yang dalam hal ini adalah pedagang Pasar Bawah, perilaku yang dapat kita amati adalah sikap pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung terhadap produk-produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang dirasa masih asing, pedagang belum mengetahui prosedur dan akad-akad pembiayaan yang ada dilembaga keuangan syariah.

Pedagang cenderung memilih produk pembiayaan di lembaga keuangan konvensional yang telah lama mereka kenal dari pada mencoba produk yang baru. Terlebih, pengetahuan pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung mengenai macam-macam sumber permodalan sangatlah minim. Sehingga preferensi terhadap sumber permodalan akan dipengaruhi oleh kurangnya informasi tersebut.

c) Tujuan

Adanya tujuan yang dimiliki oleh pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung. Tujuan-tujuan tersebut secara langsung dapat mempengaruhi preferensi pedagang Pasar Bawah terhadap sumber permodalan. Tujuan-tujuan

tersebut pun dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti faktor budaya, faktor sosial, pengalaman, orientasi, dan kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dilakukan.

Para pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung yang memilih menggunakan bank konvensional dan rentenir sebagai sumber permodalannya dipengaruhi oleh beberapa aspek pembentuk tujuan, yaitu:

Faktor kebudayaan, kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Faktor kebudayaan ini meliputi kebiasaan, para pedagang merasa lebih terbiasa menggunakan produk-produk yang berasal dari lembaga keuangan konvensional dari pada lembaga keuangan syariah. Aspek tujuan ini adalah salah satu yang cukup dominan dalam proses penentuan preferensi pada pedagang Pasar Bawah terhadap sumber permodalan yang digunakannya.

Berdasarkan hasil penelitian, keluarga dan teman memperngaruhi preferensi pedagang terhadap sumber permodalan, hal ini sesuai dengan teori Nugroho J. Setiadi, salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi seseorang terhadap barang dan jasa, yaitu faktor sosial meliputi kelompok referensi.

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di antaranya *kelompok primer*, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. *Kelompok sekunder*, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkisanambungan.

Selain faktor budaya dan faktor sosial, orientasi bisnis pun adalah salah satu yang mempengaruhi preferensi. Di mana mayoritas pedagang amparan di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung memiliki usaha dengan skala kecil dan target keuntungan yang kecil pula, hal ini membuat para pedagang merasa enggan untuk menggunakan sumber permodalan asing karena pedagang tidak ingin mengambil risiko jika nantinya tidak bisa membayar cicilan jika menggunakan sumber permodalan dari lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank. Oleh sebab itu, pedagang lebih memilih sumber modal pribadi, pedagang tidak merasa terikat oleh kewajiban pembayaran yang harus diselesaikannya di kemudian hari.

Keterkaitan preferensi dalam pemenuhan sumber permodalan pedagang Pasar Bawah sesuai dengan pilihan rasional, pedagang secara rasional akan menggunakan sumber daya yang efisien. Pilihan ditetapkan berdasarkan pertimbangan untung rugi, dalam membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, konsep tersebut berkaitan dengan rasionalitas pedagang dalam memilih sumber permodalan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pedagang memiliki preferensi sumber permodalan dari modal sendiri dan modal asing (pinjaman) lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dengan penggunaan masing-masing modal tergantung dengan kebutuhan, perilaku dan tujuannya. Kemudian faktor budaya dan faktor sosial mempengaruhi preferensi pedagang terhadap

sumber permodalan. Namun tetap saja, setiap orang tidaklah bebas memutuskan segala sesuatu yang akan dilakukannya, sebab mereka selalu terkendala oleh waktu, pendapatan dan dalam aktivitas ekonomi harus dapat menentukan preferensi yang mendatangkan manfaat dan kebaikan.

B. Pandangan Ekonomi Islam tentang Preferensi Pedagang terhadap Sumber Permodalan di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung

Pelaku bisnis yang berperilaku mulia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan usaha bagi pelaku bisnis. Perilaku mulia dan sikap positif yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis adalah bekerja keras dengan ikhlas dan mencintai pekerjaannya, dengan semangat bisnis ikhtiar dan bekerja keras maka pelaku bisnis tidak akan pernah jenuh dan lelah serta senang dengan pekerjaannya. Pedagang pasar tradisional, sebaiknya memilih sumber permodalan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dimana cara penggunaannya yang harus di arahkan pada pilihan-pilihan yang mengandung *mashlahah*.

Berdasarkan hasil penelitian, preferensi sumber permodalan di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung terdiri dari modal sendiri, KJKS, bank syariah, bank konvensional dan rentenir, hal ini dibuktikan, dari 38 responden ada 17 atau 45% pedagang memilih menggunakan modal sendiri, 8 atau 21% pedagang memilih menggunakan lembaga keuangan bank konvensional, 3 atau 8% pedagang memilih menggunakan KJKS, dan 4 atau 10% memilih menggunakan bank syariah, 6 atau 16% pedagang memilih sumber permodalan dari rentenir.

Preferensi pedagang Pasar Bawah yang memilih sumber permodalan dari bank konvensional dan rentenir yang menggunakan sistem bunga, hal tersebut tidak sesuai dengan preferensi dalam Islam segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali yang diharamkan, jadi segala bentuk transaksi bisnis mulai dari permodalan, selama tidak menyalahi aturan syari'ah maka diperbolehkan, dalam perspektif Islam, modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba, hal ini tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam dan masyarakat tidak dibenarkan menghasilkan uang dari peminjaman modal dengan bunga.

Seorang *akh* (saudara) hendaklah mengetahui bahwa pendanaan dari bank-bank konvensional melalui jalan pinjaman (payung pengaman) dengan bunga adalah haram, sebab ia termasuk riba yang diharamkan secara syar'i. Dalam hal ini seorang *akh* haruslah mengimani firman Allah Swt berkut ini :

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ ... ٢٧٦

Artinya: "Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah ...."

Pedagang yang memilih sumber permodalan dari bank konvensional dan rentenir belum sesuai dengan salah satu ketentuan hukum Islam mengenai modal yang dikemukakan A. Muhsin sulaiman, sebagai berikut:

1. Islam mengharamkan penimbunan modal
2. Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba

3. Modal harus di dapatkan dengan cara yang sama dengan mendapatkan hak milik
4. Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib dikeluarkan
5. Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros
6. Pembayaran gaji buruh atau pekerja harus sesuai ketentuan gaji dalam Islam.

Selanjutnya preferensi pedagang Pasar Bawah yang memilih lembaga keuangan syariah yaitu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Bank syariah sudah sesuai dengan preferensi dalam Islam dan permodalan dalam Islam. Lembaga keuangan syaiah melakukan investasi yang halal dan menggunakan sistem bagi hasil, dengan sistem bagi hasil kedua pihak antara pemilik dana dan penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil. Pedagang yang memilih sumber permodalan dari lembaga keuangan syariah akan mendapat *mashlahah* berupa keberkahan dunia dan akhirat, dengan cara mencari keuntungan dengan berasaskan pada Al-Quran dan hadist.

Preferensi pedagang Pasar Bawah yang memilih sumber permodalan dari lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan modal, untuk meningkatkan atau memperbanyak jumlah modal. Sesuai dengan bentuk pengembangan modal menurut ketentuan syariah muamalah. Pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung dianjurkan memilih lembaga keuangan syariah dengan akad *musyarakah.*

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberi porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan *Musyarakah* adalah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah.*

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan *(trading asset),* kewiraswastaan *(entrepreneurship),* kepandaian *(skill),* kepemilikan *(property),* peralatan *(equipment),* atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*), kepercayaan atau reputasi *(credit worthiness)* dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Demikian juga dengan Preferensi pedagang Pasar Bawah yang memilih menggunakan modal sendiri, bagi pedagang yang memiliki modal harus berupaya memproduktifkan modalnya. Pedagang yang memperoleh harta dan rezeki yang berasal dari Allah SWT, Islam mengingatkan bahwa sesungguhnya rezeki yang dimiliki adalah kepunyaan Allah SWT. Menggunakannya pun harus sesuai dengan syariat Islam, untuk itu sudah sepantasnya jika pedagang menggunakan harta dan rezeki yang sudah diperoleh tersebut sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan.

Islam mengajarkan tidak menggunakan harta dan rezeki secara boros dan berlebihan. Oleh karena itu perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu seperti: gaya hidup mewah dan dijaga agar tidak lagi berlebih-lebihan. Al-Quran menyuruh umat Islam meninggalkan hal-hal yang membawa kepada perbuatan berlebih-lebihan, kalau mereka menginginkan kemakmuran Allah telah menunjukkan adanya satu hubungan yang negatif antara kemakmuran dan pemborosan.

Selain itu pemilik modal, harus mengeluarkan zakat dan infaq guna membersihkan harta sesuai dengan harta yang dimiliki. Hendaknya para pemilik modal mengeluarkan lebih banyak hartanya untuk zakat atau sebaliknya modal tersebut akan habis setiap tahun akibat pembayaran zakat. Setiap peningkatan dalam penanaman modal, pendapatan dan keuntungan juga akan meningkat

Dari penjelasan mengenai preferensi sumber permodalan dalam Islam diatas penulis menyimpulkan bahwa pedagang harus menetapkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung *maslahah* (baik dan manfaat). Ekonomi Islam memberikan arahan agar setiap preferensi terhadap suatu hal haruslah mengarah pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam.

Disamping itu Al-Quran juga memberikan penekanan besar kepada kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia. Kebaikan yang paling utama ialah kebebasan individu untuk memilih suatu alternatif yang tepat walaupun peluang untuk memilih suatu alternatif lain yang salah juga besar, perlu diingat

bahwa kebebasan individu, bukannya mutlak dan tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua hal:

1. Individu bebas bergerak di bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain.
2. Dan dia harus mengambil cara yang halal dan tidak mengamalkan cara yang haram untuk mencari penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang haram.